

HIMPUNAN KEMBALI  
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

DOCUMENTASI  
BAG. PER - UNDANGAN

*Bj. Perm. daja*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 56 TAHUN 1969.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka koordinasi, integrasi dan synchro-  
nisasi kegiatan-kegiatan dibidang Telekomunikasi, di  
pandang perlu menugaskan Menteri Perhubungan untuk  
atas nama Presiden memberikan bimbingan sehari-hari  
kepada Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia.
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;  
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1964 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1965 ;  
4. Keputusan Presidium Kabinet Kerdja Nomor Aa/C/94/1964;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menugaskan Menteri Perhubungan untuk atas nama Presiden  
Republik Indonesia memberikan bimbingan sehari-hari  
kepada Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia.
- KEDUA** : Pelaksanaan tugas dimaksud pada dictum PERTAMA wadajib  
dilaporkan kepada Presiden Republik Indonesia.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 16 Djuli 1969.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*S. Harto*

S O H A R T O  
DJENDERAL T.N.I.